



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Antonius Pasaribu Alias Anto;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 04 Juni 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Selambo Gg. Mandoling No. 4 Kec. Medan Amplas Kota Medan;
Agama	: Protestan ;
Pekerjaan	: Tukang Becak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan No. SPP.Kap/725.B/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 02 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;

Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yaitu Ravi Ramadana S.H., Rico Dermawan Hasibuan, S.H., Muhammad Fadli, S.H., Irwan Hasudungan, SH dan Muliono, S.H. Masing-Masing Advokat/Penasihat Hukum Dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (Lbh-Smk) berkantor di Jalan Mesjid II Nomor 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, namun selanjutnya sejak persidangan tanggal 13 Agustus 2020. Terdakwa menghadirkan Kuasa Hukumnya sendiri, atas nama Budi Tamba, S.H., Advokat, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran, yang beralamat di jalan Panca No.02, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 99/SK-LBHP/VIII/2020, tanggal 09 Agustus 2020, sehingga Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum yang sebelumnya atas nama Ravi Ramadana, S.H., Dkk sudah tidak berlaku lagi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 22 Oktober 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1647/Pid.sus/2020/PN Lbp, tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-184/LPKAM.1/Epp.1/06/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa ANTONIUS PASARIBU alias ANTO, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.0 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Batubara Selambo Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.40 Wib terdakwa telah menerima shabu dari Dani (belum tertangkap) dengan tujuan shabu akan dijual oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.0 Wib, saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di Jalan Batubara Selambo Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, tidak lama datang saksi Darman Lumban Raja, SH, dan Herbert R Sijabat dan Luhut Freddy S dari Polsek Patumbak yang saat itu sedang melakukan patroli disekitar Jalan Batubara Selambo Kecamatan Patumbak melihat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung kopi dan merasa curiga, saat terdakwa didekati terdakwa ketakutan dan berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kaleng kecil permen merk Mentos berisi 1 (satu) bungkus shabu seberat netto 0,4 gram ke tempat sampah, namun terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti yang sempat dibuang oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui shabu dalam kaleng permen merk Mentos adalah miliknya yang diperoleh dari Dani dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 3171/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S Farmid Apt, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram milik ANTONIUS PASARIBU alias ANTO adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa ANTONIUS PASARIBU alias ANTO, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.0 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Batubara Selambo Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.40 Wib terdakwa telah menerima shabu dari Dani (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.0 Wib, saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di Jalan Batubara Selambo Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, tidak lama datang saksi Darman Lumban Raja, SH, dan Herbert R Sijabat dan Luhut Freddy S dari Polsek Patumbak yang saat itu sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Batubara Selambo Kecamatan Patumbak melihat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung kopi dan merasa curiga, saat terdakwa didekati terdakwa ketakutan dan berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kaleng kecil permen kecil merk Mentos berisikan 1 (satu) bungkus shabu seberat netto 0,4 gram ke tempat sampah, namun terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti yang sempat dibuangkan oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui shabu dalam kaleng permen merk Mentos adalah miliknya yang diperoleh dari Dani dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 3171/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S Farmd Apt, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram milik ANTONIUS PASARIBU alias ANTO adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara:PDM-184/LPKAM.1/Epp.1/06/2020 tanggal 1 Juli 2020 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS PASARIBU alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112

(1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS PASARIBU alias ANTO selama :
7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng permen merek mentos yang berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1647/Pid.sus/2020/PN Lbp, tanggal 24 September 2020 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Antonius Pasaribu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng permen merek mentos yang berisikan 1 (satu) plastik klip kecil shabu berat netto : 0,42 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 557/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 30 Septemer 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 1647/Pid.sus/2020/PN Lbp;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 560/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 1 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tertanggal 6 Oktober 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Oktober 2020, dan permintaan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding tertanggal 8 Oktober 2020;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Lbp untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DIAN (DPO) dan dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu shabu tersebut akan dipakai sendiri.

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu dengan tujuan terdakwa untuk menambah stamina di saat bekerja ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu dengan tujuan terdakwa untuk menambah stamina di saat bekerja ;
- Bahwa terdakwa sebelum menggunakan narkoba jenis shabu badan terdakwa terasa lemas, dan pada saat terdakwa setelah menggunakan/memakai narkoba jenis shabu badan terdakwa menjadi fit dan segar;
- Bahwa dalam Pemeriksaan polisi urine Terdakwa tidak pernah diambil dan diperiksa dimana hal tersebut dapat memperkuat atau meyakinkan daan menjadi bukti tambahan Petunjuk bahwa Terdaakwa adalah Seorang Pecandu Narkotika dimana Terdakwa _mengaku sudah terbiasa menggunakan narkoba bahkan 2 (dua) hari sebelum terdakwa Bahwa terdakwa sebelum menggunakan narkoba jenis shabu badan terdakwa terasa lemas, dan pada saat terdakwa setelah menggunakan/memakai narkoba jenis shabu badan terdakwa menjadi fit dan segar;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba.

'Bahwa setiap penyalahgunaan Narkotika sudah pasti harus menguasai narkoba tersebut, karena kalau tidak dikuasainya, maka tidak dapat menggunakannya bagi dirinya sendiri atau secara bersama sama;

Bahwa melihat barang bukti yang ditemukan pada terdakwa hanya seberat Seberat Bruto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram. Oleh karena itu bila dilihat dari sisi keadilan, maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba;

2. Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dari Keterangan Saksi Dan Keterangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap para terdakwa juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian , sehingga pemohon tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa meyakinkan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum penjara para Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

- Bahwa benar saksi pada hari sabtu 25 Februari 2020 sekira pukul 15:00 wib terdakwa ditangkap diwarung kopi di jalan batubara selambo Kec. Patumbak Kab. Deli serdang saat duduk duduk disebuah warung kopi dan tidaklah dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa sedang atau akan bertransaksi menjual barang bukti Shabu tersebut;
- Bahwa benar Saksi dan Teman saksi sedang Hunting dan merasa curiga pada terdaakwa yang saat itu sedang duduk duduk diwarung kopi di jalan batubara selambo Kec. Patumbak Kab. Deli serdang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DIAN (DPO) dan dimana barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui akan dipakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memilik izin memperoleh shabu dari pihak yang berwenang daan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan undang undang;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dengan tujuan terdakwa untuk menambah stamina di saat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa sebelum menggunakan narkotika jenis shabu badan terdakwa terasa lemas, dan pada saat terdakwa setelah menggunakan/memakai narkotika jenis shabu badan terdakwa menjadi fit dan segar;
- Bahwa terdakwa adalah tergolong dari keluarga kurang mampu yang sehingga meminta bantuan Hukum kepada LBH Parsaoran secara Cuma Cuma dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika.
- Bahwa dalam Pemeriksaan polisi *urine Terdakwa tidak pernah diambil dan diperiksa* dimana hal tersebut dapat memperkuat atau setidaknya meyakinkan dan menjadi bukti tambahan Petunjuk bahwa Terdakwa adalah *Seorang Pecandu Narkotika* dimana Terdakwa mengaku sudah terbiasa menggunakan narkotika bahkan 2 (dua) hari sebelum terdakwa Ditangkap Terdakwa juga mengaku telah mengkonsumsi narkotika, dimana hal ini diduga seolah olah disengaja dan terkesan diabaikan tanpa alasan yang jelas yang merugikan Pemohon Banding sebagai bukti Tambahan untuk meperkuat

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengarahkan ancaman hukuman Terdakwa mengarah kepada Pasal 127 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang Seberat Bruto 0,42 gram (*nol koma empat dua gram*), dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 - Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - Daun Koka seberat 5 gram;
 - Meskalin seberat 5 gram;
 - Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 - Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 - Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

dimana Terdakwa (pemohon kasasi) pada saat ditangkap mengaku bahwa Shabu shabu tersebut akan digunakan atau dipakai bagi diri sendiri, seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Judex Facti seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4 digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No. 3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Majelis Hakim *Judex Facti* hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi terdakwa yang merupakan pecandu narkoba harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkoba berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzholimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani *Assesment* di Tim *Assesment* Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkoba ataukah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN "Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi". Serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014, seharusnya terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hak hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia;

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negri Lubuk Pakam Nomor: 1647/Pid.Sus/2020/PN.Lbp;
3. Menyatakan Pemohon Banding Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

4. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Mohon hukuman seringan-ringannya bagi Pemohon Banding;

Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adiknya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 24 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama telah benar menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana yang dakwakan Alternatif kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dalam pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1647/Pid.Sus//2020/PN Lbp tanggal 24 September 2020 yang diminta banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2081 serta peraturan Perundang - Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1647/Pid.Sus//2020/PN Lbp tanggal 24 September 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum dan NURSYAM,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili Perkara Tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, serta dibantu Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang;

Ttd

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

Ttd

NURSYAM,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H.

MDN

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1605/Pid.Sus/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14